		A. Carl
KELAPA rat dari: Badan Kesar dan Politik K D. Surat: 041/489/4.3 d. Surat: 2 pesember teruskan kepada:	ota TPI No. Agenda :	DAN KOMUNIKASI Januari 2023 671 10 (MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT)
atatan/Intruksi :		
	Tanjungpinang	, KEPALA BIDANG I INFORMASI DAN KOMUNIKASI
	TEKNOLOG	I INFORMASI DAN KOMONINASI
	SA	LIMAN ALFARISY SORA, S. Kom

NIP. 19760909 200312 1 010



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Daeng Celak, Gedung C Lantai 1 & 2, Senggarang Posel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

LEMBAR DISPOSISI			
Surat dari : Poadan Kesatuan Bangsa dan Politik kota TPI No Surat : 071/489/4.5.01/2022 Tgl. Surat : 2 Desember 2022	Diterima Tanggal : \2 \ Januañ \ 2073 Kode Klassifikasi : \D 7 No. Agenda : \ 34 Sifat : \Biasa \Biasa \Segera \Sangat Segera Penting \Rahasia		
Perihal : Rekomendasi Penelitian a.n MUHAZINAR			
Kepada Sdr. Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Dengan Hormat, harap diteruskan kepada Kepala Dinas Bidang Diarsipkan	Catatan :		
	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Drs. SOEMANTRI Pembina Tk. 1 NIP 196511221993031008		
Diteruskan Kepada Sdr. : Kabid. Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabid. Statistik dan Persandian	Catatan :		
Dengan Hormat, harap : Pelajari dan beri masukan ke Kadis Proses lebih lanjut Disikapi dan ditangani A. Sesuai Peraturan Perundangan B. Sesuai Kebijakan Ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kabid : Ditindaklanjuti melalui konsultasi / koordinasi dengan instansi terkait			
Dibantu A. Sesuai Data Yang Ada B. Sesuai Kewenangan C. Sesuai Kemampuan Arsip	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TEGUH SUSANTO, S.T Pembina NIP 197407072006041007		



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4. Senggarang – Tanjungpinang Telepon.(0771) 314974, Faksimili.(0771) 314974

REKOMENDASI PENELITIAN Nomor: 071/489/4.5.01/2022

Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian:
 - 2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

Menimbana

Tanjungpinang Nomor Universitas Maritim Raja Ali dari Surat 5720/UN53.5/KM/2022 tanggal 27 September 2022.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, memberikan rekomendasi kepada :

Nama / Obyek

MUHAZINAR

NIM/Jurusan /Perguruan : b. Tinggi / Jenjang

2000010008/Magister Administrasi Publik/UMRAH/S.2

Untuk C.

Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul : "EFEKTIVITAS PERENCANAAN SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG".

1) Lokasi Penelitian:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

- 2) Waktu / Lama penelitian : selama 3 (tiga) bulan terhitung 02 Desember 2022 s.d.02 Maret 2023;
- 3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada pemerintah dan atau instansi setempat;
- 4) Apabila masa berlaku pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan masa penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang berwenang:
- 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

: Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Desember 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA TANJUNGPINANG

SEKRETARIS

MUHAMMAD YATIM, S. Sos, MT Pembina Tk. I

NIP. 19670630 199003 1 008

Tembusan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

Yang bersangkutan.